



P E N E T A P A N
NOMOR :18/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **APLONIA A BELAK**
Tempat dan Tanggal Lahir : Oetfo, 01 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Oetfo B, RT. 001/RW. 001, Desa Naekasa,
Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten
Belu, Propinsi NTT.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 18 Pebruari 2020, Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN.Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 18 Pebruari 2020, Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN.Atb tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 17 Pebruari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 18 Pebruari 2020 di bawah register Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN.Atb.;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan tentang permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonannya dengan Nomor register : 18/Pdt.P/2020/PN.Atb. tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatat dalam register perkara perdata No.18/Pdt.P/2020/PN.Atb. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatatkan pencabutan perkara permohonan dalam register perkara perdata No.18/Pdt.P/2020/PN.Atb.tersebut pada register yang tersedia untuk itu;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 oleh kami
M. Reza Latuconsina, SH.MH. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tersebut Nomor:
18/Pdt.P/2020/PN.Atb tanggal 18 Pebruari 2019, Penetapan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan
dibantu oleh Novad S Manu, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon ;

Panitera

Hakim tersebut

Novad S. Manu, SH.

M. Reza Latuconsina, SH.MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,
ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Atb